

Nomor/Number : 024/MTI/CORSEC/EXT/IV/2026
Lampiran/Attachment : 1 (satu) dokumen/1 (one) document

Jakarta, 22 April 2026
Jakarta, April 22, 2026

Kepada Yth/To:

1. Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat 10710

Up. / Attn.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
/ Chief Executive of Capital Market, Financial Derivative, and Carbon Exchange
Supervision**

2. PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190

Up. / Attn.: **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 / Head of Listing 2 Division**

**Perihal: Keterbukaan Informasi terkait
Penggabungan Usaha dan
Perubahan Anggaran Dasar**

**Subject: Disclosure of Information regarding
the Merger and Amendments to the
Articles of Association**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Surat ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 45/2024") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 ("Peraturan I-E").

We submit this letter in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31/2015"), Financial Services Authority Regulation Number 45 Year 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies ("POJK 45/2024") and Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-E on Obligation to Submit Information, Attachment of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00087/BEI/12-2025 dated December 12, 2025 ("I-E Regulation").

Berdasarkan POJK 31/2015, POJK 45/2024 dan Peraturan I-E dengan ini kami PT Ekamas Mora Republik Tbk, menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Based on POJK 31/2015, POJK 45/2024, and I-E Regulation, we, PT Ekamas Mora Republik Tbk, hereby submit the following information disclosure:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ : PT Ekamas Mora Republik Tbk (dahulu PT Mora Telematika Indonesia Tbk, "Perseroan" / previously PT Mora Telematika Indonesia Tbk, the "Company")
Name of the Issuer or Public Company



Bidang Usaha/ *Business activities* : Bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, penyedia jasa internet, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*
Telecommunications activities by cable, internet service provider, network access provider (NAP) and data center

Telepon / *Telephone* : (021) 3199 8600

Faksimili / *Facsimile* : (021) 314 2882

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corsec@morarepublic.co.id

1	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	22 April 2026 <i>April 22, 2026</i>
2	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Types of Material Information or Facts</i>	Penggabungan Usaha antara Perseroan dan PT Eka Mas Republik (“EMR”) dan Perubahan Anggaran Dasar. <i>Merger between the Company and PT Eka Mas Republik (“EMR”) and Amendments to the Articles of Association.</i>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of Material Information or Facts</i>	<p>Merujuk kepada Ringkasan Rancangan Penggabungan antara Perseroan dan EMR yang dipublikasikan pada 18 Desember 2025, sebagaimana diubah dan dipublikasikan pada 17 Maret 2026 (“Ringkasan Rancangan Penggabungan”), maka pada 10 April 2026, Perseroan dan EMR telah menandatangani Akta Penggabungan No. 31 tertanggal 10 April 2026 (“Akta Penggabungan”). Sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan, Perseroan merupakan perusahaan yang menerima penggabungan, sementara EMR sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, dan oleh karenanya EMR berakhir karena hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan (“Penggabungan”).</p> <p><i>Referring to the Summary of the Merger Plan between the Company and EMR published on 18 December 2025, as amended and republished on 17 March 2026 (the “Summary of the Merger Plan”), on 10 April 2026, the Company and EMR have signed Deed of Merger No. 31 dated April 10, 2026 (the “Deed of Merger”). As outlined in the Summary of the Merger Plan, the Company acts as the surviving entity, while EMR as the merging entity, and therefore, EMR shall terminate by operation of law on the Effective Date of the Merger (the “Merger”).</i></p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan dan EMR terkait Penggabungan telah dilaksanakan pada 26 Maret 2026 dan dinyatakan dalam, masing-masing, Akta Berita Acara RUPSLB No. 68 tertanggal 26 Maret 2026 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 tertanggal 10 April 2026, dimana Perseroan dan EMR telah memperoleh persetujuan pemegang saham antara lain atas rencana Penggabungan, konsep Akta Penggabungan, serta perubahan Anggaran Dasar sebagai akibat dari Penggabungan, termasuk perubahan nama</p>



		<p>Perseroan dari semula PT Mora Telematika Indonesia Tbk menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk.</p> <p><i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company and EMR in relation to the Merger was held on 26 March 2026 and recorded in, respectively, Deed of Minutes of EGMS No. 68 dated 26 March 2026 and Deed of Shareholders’ Resolutions No. 29 dated 10 April 2026, pursuant to which the Company and EMR obtained shareholders’ approval, among others, for the proposed Merger, the draft Deed of Merger, and the amendments to the Articles of Association resulting from the Merger, including the change of the Company’s name from PT Mora Telematika Indonesia Tbk to PT Ekamas Mora Republik Tbk..</i></p> <p>Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dan keputusan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (“Menkum RI”) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menkum RI No. AHU-AH.01.09-0223455 tanggal 22 April 2026;2. Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkum RI No. AHU-0031733.AH.01.10.TAHUN 2026 tanggal 22 April 2026; dan3. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkum RI No. AHU-AH.01.03-0114930 tanggal 22 April 2026. <p><i>The Deed of Merger and the amendments to the Company’s Articles of Association have obtained receipt of notification and/or approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia (the “Minister of Law”) through:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Receipt of Notification of the Merger from the Minister of Law No. AHU-AH.01.09-0223455 dated 22 April 2026;</i>2. <i>Decree of Approval for the Amendments to the Articles of Association from the Minister of Law No. AHU-0031733.AH.01.10.TAHUN 2026 dated 22 April 2026;</i>3. <i>Receipt of Notification of Amendmenst to the Company’s Articles of Association from the Minister of Law No. AHU-AH.01.03-0114930 dated 22 April 2026.</i> <p>Tanggal penerimaan pemberitahuan dan keputusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas menjadi Tanggal Efektif Penggabungan.</p> <p><i>The date of receipt of the notification and the approval of the amendment to the Articles of Association as mentioned above shall be deemed as the Effective Date of the Merger.</i></p>
--	--	---



		<p>Penggabungan juga disertai dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Ringkasan perubahan Anggaran Dasar dimaksud ialah sebagaimana terlampir pada Keterbukaan Informasi ini.</p> <p><i>The Merger is also accompanied by amendments to the Company's Articles of Association. A summary of such amendments as attached to this Disclosure of Information.</i></p> <p>Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan EMR.</p> <p><i>There is no affiliation between the Company and EMR.</i></p> <p>Nilai transaksi Penggabungan adalah Rp20.632.706.413.501 yang merupakan jumlah nilai pasar saham Perseroan dan EMR, sebagai peserta Penggabungan, berdasarkan laporan penilai independen.</p> <p><i>The transaction value of the Merger is IDR20,632,706,413,501 representing the total market value of the shares of the Company and EMR, as the merging parties, based on the report of an independent appraiser.</i></p> <p>Tujuan Penggabungan secara lebih lengkap telah disampaikan oleh Perseroan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan.</p> <p><i>The objectives of the Merger have fully described by the Company in the Summary of the Merger Plan.</i></p> <p>Tidak terdapat pengalihan saham dalam pelaksanaan Penggabungan. Perseroan, sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan, akan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham EMR sebanyak 24.127.524.045 saham.</p> <p><i>There is no transfer of shares in the implementation of the Merger. The Company, as the surviving entity, will issue 24,127,524,045 new shares to the shareholders of EMR.</i></p> <p>Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran biaya yang diperlukan sehubungan dengan proses pelaksanaan Penggabungan bersumber dari internal kas Perseroan.</p> <p><i>The funds used by the Company to pay the costs required in connection with the implementation of the Merger are sourced from the Company's internal cash reserves.</i></p>
--	--	--



4	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Dampak dari Penggabungan, termasuk tujuan, manfaat dan risiko atas Penggabungan secara lengkap terdapat dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan.</p> <p><i>The impacts of the Merger, including its objectives, benefits, and risks, is comprehensively set out in the Summary of the Merger Plan.</i></p>
5	<p>Informasi Lain</p> <p><i>Other Information</i></p>	<p>Informasi secara lengkap terkait Penggabungan terdapat dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan.</p> <p><i>Complete information regarding the Merger is set out in the Summary of the Merger Plan.</i></p>

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078) atau henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@morarepublic.co.id.

Should you require any further information in relation to this matter, please contact Mr. Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@morarepublic.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

We hereby convey this information, thank you for your attention and cooperation.

Hormat Kami / *Sincerely,*
PT Ekamas Mora Republik Tbk



MoraRepublic
 PT Ekamas Mora Republik Tbk

Henry Rizard Rumopa
 Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*

Tembusan / Cc:

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II.

Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 14 serta Pasal 15 Anggaran Dasar Akibat Penggabungan Usaha

No	Klausul	Sebelum	Setelah
1	Pasal 1 ayat 1	Perseroan Terbatas ini bernama "PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat	Perseroan Terbatas ini bernama PT EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2	Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2	<p>1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah) terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 72,38% (tujuh puluh dua koma tiga delapan persen) atau sejumlah 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam -ratus sembilan puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dibawah ini</p>	<p>1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp19.000.000.000.000,00 (sembilan belas triliun Rupiah) terbagi atas 190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,14% (dua puluh lima koma satu empat persen) atau sejumlah 47.774.192.736 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.777.419.273.600,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.</p>
3	Pasal 14 ayat 1 dan ayat 10	<p>1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.</p> <p>10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah</p>	<p>1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.</p> <p>10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka</p>

		apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
4	Pasal 15 ayat 9	<p>a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p>	3 (tiga) orang Anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Amendments to Article 1, Article 4, Article 14 and Article 15 of the Articles of Association as a Result of the Merger

No	Clause	Before	After
1	Article 1 paragraph (1)	<i>This Limited Liability Company is named “PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk.” (hereinafter sufficiently referred to as the “Company”), domiciled in Central Jakarta</i>	<i>This Limited Liability Company is named PT EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk. (hereinafter sufficiently referred to as the “Company”), domiciled in Central Jakarta</i>
2	Article 4 paragraph (1) and paragraph (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="450 472 1274 778">1. <i>The Company’s Authorized Capital amounts to Rp3,266,830,889,100.00 (three trillion two hundred sixty-six billion eight hundred thirty million eight hundred eighty-nine thousand one hundred Rupiah), divided into 32,668,308,891 (thirty-two billion six hundred sixty-eight million three hundred eight thousand eight hundred ninety-one) shares, each with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah).</i> <li data-bbox="450 783 1274 1163">2. <i>Of such authorized capital, 72.38% (seventy-two point three eight percent), or 23,646,668,691 (twenty-three billion six hundred forty-six million six hundred sixty-eight thousand six hundred ninety-one) shares, with a total nominal value of Rp2,364,666,869,100.00 (two trillion three hundred sixty-four billion six hundred sixty-six million eight hundred sixty-nine thousand one hundred Rupiah), have been issued and fully paid up to the Company by the respective shareholders, with the details and nominal value of the shares as set out below</i> 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1301 472 2045 659">1. <i>The Company’s Authorized Capital amounts to Rp19,000,000,000,000.00 (nineteen trillion Rupiah), divided into 190,000,000,000 (one hundred ninety billion) shares, each with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah).</i> <li data-bbox="1301 663 2045 1091">2. <i>Of such authorized capital, 25.14% (twenty-five point one four percent), or 47,774,192,736 (forty-seven billion seven hundred seventy-four million one hundred ninety-two thousand seven hundred thirty-six) shares, with a total nominal value of Rp4,777,419,273,600.00 (four trillion seven hundred seventy-seven billion four hundred nineteen million two hundred seventy-three thousand six hundred Rupiah), have been issued and fully paid up to the Company by the respective shareholders, with the details and nominal value of the shares as set out prior to the end of this deed.</i>
3	Article 14 paragraph (1) and paragraph (10)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="450 1179 1274 1289">1. <i>The Board of Directors of the Company shall consist of at least 2 (two) members. 1 (one) of the members of the Board of Directors shall be appointed as President Director.</i> <li data-bbox="450 1294 1274 1364">10. <i>In the event that a member of the Board of Directors resigns, resulting in the number of members of the Board of</i> 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1301 1179 2045 1326">1. <i>The Board of Directors of the Company shall consist of at least 3 (three) members. 1 (one) of the members of the Board of Directors shall be appointed as President Director.</i>

		<p><i>Directors falling below 2 (two), such resignation shall be valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed so that the minimum number of members of the Board of Directors is met.</i></p>	<p><i>10. In the event that a member of the Board of Directors resigns, resulting in the number of members of the Board of Directors falling below 3 (three), such resignation shall be valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed so that the minimum number of members of the Board of Directors is met.</i></p>
4	<p><i>Article 15 paragraph (9)</i></p>	<p><i>a. The President Director jointly with 1 (one) Vice President Director or another Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.</i></p> <p><i>b. In the event that the President Director or the Vice President Director is absent or unavailable for any reason whatsoever, which absence or unavailability need not be proven to any third party, the other member(s) of the Board of Directors shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.</i></p>	<p><i>3 (three) members of the Board of Directors shall jointly have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.</i></p>